



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana antara:

PT Bpr Danarakyat Sentosa, tempat kedudukan Jl Bambang Sugeng Metro Square Blok B 14 Mertoyudan Kab Magelang, Sumberrejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Wima Noventa SE, bertempat tinggal di Patosan Rt 5 Rw 9 Sedayu Kec Muntilan Kab Magelang, Sedayu, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Cornelius Mario Herfanda Anggoro Suprpto, bertempat tinggal di Patosan Rt 5 Rw 9 Sedayu Kec Muntilan Kab Magelang, Sedayu, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Riantoko, bertempat tinggal di Patosan Rt 5 Rw 9 Sedayu Kec Muntilan Kab Magelang, Sedayu, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 07 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 07 November 2023 Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 November 2023, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan suratnya tanggal 16 November 2023 yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan Para Tergugat telah melakukan pelunasan pinjaman dan alasan tersebut cukup beralasan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 HIR jo Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, dalam register perkara perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd tersebut dalam register buku induk perkara gugatan sederhana;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Aldarada Putra, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd tanggal 07 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Saras Pramujo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Saras Pramujo, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
2. Biaya ProsesRp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....Rp 42.000,00;
4. PNPB.....Rp. 70.000,00;
5. Pemberitahuan.....Rp. 42.000,00;
6. Redaksi..... Rp 10.000,00;
7. Materai Rp 10.000,00;

Jumlah Rp 279.000,00 ;

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)